



BUPATI BANGKA BARAT
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT
NOMOR 69 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANGKA BARAT,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 109 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang

- Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
 9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 273);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 Nomor 2 Seri D), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten

Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023 Nomor 2 Seri D);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022 Nomor 4 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 Nomor 1 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka Barat sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Barat.
4. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat BP2RD atau dengan sebutan lainnya adalah Badan/Dinas dan/atau Organisasi perangkat daerah, termasuk di dalamnya yaitu Unit Pelaksana Teknis Badan dan Unit Layanan yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan dibidang pendataan,

- penilaian dan penetapan, bidang penagihan, keberatan dan pemeriksaan serta bidang pengolahan data dan evaluasi PAD yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
5. Kepala BP2RD adalah Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Barat.
 6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah dengan peraturan perundang-undangan.
 7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
 8. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai pajak.
 9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 10. Objek Pajak adalah segala sesuatu yang dikenakan pajak.
 11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
 12. Pajak Air Tanah adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
 13. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
 14. Nilai Perolehan Air Tanah yang selanjutnya disingkat NPA adalah harga Air Tanah yang akan dikenai pajak Air Tanah,

besarnya sama dengan Harga Air Baku dikalikan Bobot Air Tanah.

15. Harga Air Baku yang selanjutnya disingkat HAB adalah biaya yang ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
16. Bobot Air Tanah yang selanjutnya disingkat BAT adalah suatu koefisien dengan bobot nilai dari komponen sumber daya alam serta peruntukan dan pengelolaan yang besarnya ditentukan berdasarkan subyek kelompok pengguna Air Tanah serta volume pengambilannya.
17. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini, dalam Pajak Air Tanah adalah 1 (satu) bulan setelah diterimanya Surat Pemberitahuan Pajak Daerah diterima oleh Wajib Pajak.
18. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek atau subjek pajak, penentuan besarnya Pajak yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
19. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
21. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya

- sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPKBT adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan.
 24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari jumlah pajak yang diterutang atau yang tidak seharusnya terutang.
 25. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
 26. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor pokok Wajib Pajak yang wajib dimiliki oleh setiap Wajib Pajak di daerah.
 27. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
 28. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, serta menjual barang yang telah disita.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur tata cara pemungutan pajak air tanah yang meliputi :

- a. pendaftaran dan pendataan;

- b. penetapan;
- c. penagihan;
- d. alokasi penggunaan PAT; dan
- e. sosialisasi dan edukasi.

BAB III

PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Bagian Kesatu

Objek Pajak, Dasar Pengenaan, dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 3

- (1) Objek pajak air tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- (2) Yang dikecualikan dari objek pajak air tanah adalah pengambilan untuk :
 - a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;
 - d. peternakan rakyat;
 - e. keperluan keagamaan; dan
 - f. kegiatan lainnya yang diatur dengan Perda.

Pasal 4

- (1) Dasar pengenaan pajak air tanah adalah nilai perolehan air tanah.
- (2) Nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot air tanah.
- (3) Harga air baku sebagaimana dimaksud ayat (2), ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya air tanah.
- (4) Bobot air tanah sebagaimana dimaksud ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut:
 - a. jenis sumber air berupa Air Tanah;
 - b. lokasi sumber air berupa Air Tanah;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah;
 - d. volume air tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air Tanah; dan

- f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air Tanah.
- (5) Faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikelompokkan ke dalam komponen berikut:
- a. sumber daya alam; dan
 - b. peruntukan dan pengelolaan
- (6) Harga air baku sebagaimana dimaksud ayat (3) dan komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Dalam hal harga air baku yang telah ditetapkan sebagai Nilai Perolehan tanah (NPA) oleh Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ada perubahan, maka Kabupaten Bangka Barat dapat menetapkan kembali dengan Surat Keputusan Bupati.

Pasal 5

- (1) Besaran pokok pajak air tanah yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan tarif pajak, dengan rumus sebagai berikut :
- Besarnya pajak terutang = dasar pengenaan x tarif
Dasar pengenaan = volume/tonase x harga air baku.
- (2) Pajak air tanah yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Bagian Kedua

Masa Pajak dan Saat Terutangnya Pajak

Pasal 6

- (1) Masa pajak air tanah adalah 1 (satu) bulan kalender sejak yang bersangkutan melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- (2) Saat terutangnya pajak air tanah dihitung sejak pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Bagian Ketiga
Pendaftaran

Pasal 7

- (1) Setiap subjek pajak harus mendaftarkan usahanya dengan menggunakan formulir pendaftaran kepada Kepala BP2RD melalui Bidang Pendataan, Penilaian dan Penetapan.
- (2) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diisi dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh subjek pajak atau kuasanya dengan melampirkan:
 - a. fotokopi identitas diri;
 - b. surat izin usaha dari instansi yang berwenang; dan
 - c. surat kuasa bermaterai cukup, apabila dikuasakan dengan disertai fotokopi identitas penerima kuasa.
- (3) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan ke Bidang Pendataan, Penilaian dan Penetapan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak yang bersangkutan memperoleh formulir pendaftaran.
- (4) Subjek pajak yang telah mendaftarkan usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka yang bersangkutan menjadi wajib pajak dan diterbitkan:
 - a. kartu NPWPD; dan
 - b. surat pengukuhan wajib pajak.
- (5) Apabila subjek pajak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BP2RD menerbitkan NPWPD dan surat pengukuhan wajib pajak secara jabatan.
- (6) Format formulir pendaftaran tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Pendataan

Pasal 8

- (1) Pendataan objek pajak air tanah dilakukan dengan memberikan formulir pendataan kepada subjek pajak yang mengambil air tanah atau melakukan kegiatan pemanfaatan air tanah yang belum dipungut pajak air tanah.

- (2) Formulir pendataan sebagaimana dimaksud ayat (1), diterima dan harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh subjek pajak atau kuasanya.
- (3) Format formulir pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENETAPAN
Bagian Kesatu
SPTPD dan SKPD

Pasal 9

- (1) Setiap wajib pajak harus mengisi SPTPD dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya serta disampaikan kepada Bidang Pendataan, Penilaian dan Penetapan.
- (2) Formulir SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diambil sendiri oleh wajib pajak di Bidang Pendataan, Penilaian dan Penetapan.
- (3) SPTPD memuat pelaporan nilai jual hasil pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- (4) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (5) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyampaian jatuh pada hari kerja berikutnya.
- (6) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terlampaui, maka diterbitkan SKPD secara jabatan.
- (7) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap tidak lengkap apabila tidak ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya.
- (8) SPTPD yang telah lengkap kemudian diterbitkan SKPD.
- (9) Format formulir dan tata cara pengisian SPTPD dan SKPD, tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
SKPDKB dan SKPDKBT

Pasal 10

- (1) Terhadap SPTPD yang telah diteliti dan SKPD yang telah diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dapat diterbitkan kembali:
 - a. SKPDKB apabila berdasarkan pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak air tanah kurang dibayar; dan
 - b. SKPDKBT apabila ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang setelah diterbitkan SKPDKB.
- (2) Format SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PENAGIHAN

Bagian Kesatu

Pemungutan

Pasal 11

- (1) Tata cara pemungutan pajak air tanah dilakukan melalui sistem pelaporan.
- (2) Sistem pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. wajib pajak mengisi SPTPD; dan
 - b. wajib pajak membayar sendiri pajak air tanah berdasarkan SPTPD dan SKPD.

Bagian Kedua

Pembayaran

Pasal 12

- (1) Pembayaran Pajak Air Tanah disetorkan ke rekening kas Daerah melalui bendahara penerimaan dan/atau bendahara penerimaan pembantu yang ada di UPTB atau UL pada BP2RD atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai dengan waktu yang tertera dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB dan STPD.

- (2) Pembayaran Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pembayaran tunai dan non tunai.
- (3) Pembayaran non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (4) Pembayaran Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan SSPD.
- (5) Pembayaran Pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (6) Formulir SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Penagihan

Pasal 13

- (1) Kepala BP2RD dapat menerbitkan STPD jika :
 - a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar;
 - b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; dan
 - c. wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa denda dan/atau bunga.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, ditambah dengan sanksi administratif berupa denda sebesar 1% (satu persen) setiap bulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) sebulan dan ditagih melalui STPD.
- (4) Format STPD sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
ALOKASI PENGGUNAAN PAT

Pasal 14

- (1) Hasil Penerimaan PAT paling sedikit 10% (sepuluh persen) dialokasikan untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah kabupaten/kota yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah, antara lain namun tidak terbatas pada:
 - a. Penanaman pohon;
 - b. Pembuatan lubang atau sumur resapan;
 - c. Pelestarian hutan atau pepohonan; dan
 - d. Pengelolaan limbah.
- (2) Penganggaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh OPD teknis.

BAB VII
SOSIALISASI DAN EDUKASI

Pasal 15

- (1) BP2RD melakukan sosialisasi dan edukasi tentang pajak air tanah kepada pelaku usaha dan masyarakat.
- (2) Sosialisasi dan edukasi dilaksanakan secara :
 - a. sosialisasi langsung; dan
 - b. sosialisasi melalui media dan/atau bahan.
- (3) Anggaran kegiatan sosialisasi dan edukasi dibebankan kepada APBD.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 38 Tahun 2011 tentang Besaran Nilai Perolehan Air Tanah (Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2011 Nomor 1 Seri B), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Bangka Barat

Nomor 38 Tahun 2011 tentang Besaran Nilai Perolehan Air Tanah
(Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2019 Nomor 4 Seri
B) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Bangka Barat.

Ditetapkan di Mentok
pada tanggal 16 Oktober 2024
Pjs. BUPATI BANGKA BARAT,



HENDRIWAN

Diundangkan di Mentok
pada tanggal 16 Oktober 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT,



MUHAMMAD SOLEH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2024 NOMOR 7 SERI B

DAFTAR DAN STRUKTUR HARGA DASAR AIR TANAH

No	KOMPONEN PERUNTUKAN DAN PENGELOLAAN AIR TANAH	HARGA DASAR AIR TANAH/HDA (Rp)				
		0-50 M ³	51-500 M ³	501-1000 M ³	1001-2500 M ³	>2500 M ³
1.	Kelompok 5	5.000	5.100	5.250	5.476	5.812
2.	Kelompok 4	7.560	7.980	8.610	9.556	10.973
3.	Kelompok 3	10.440	11.340	12.690	14.717	17.752
4.	Kelompok 2	13.640	15.180	17.490	20.957	26.154
5.	Kelompok 1	17.160	19.500	23.010	28.278	36.171

CONTOH PERHITUNGAN NILAI PAJAK AIR TANAH

- Suatu perusahaan memproduksi air kemasan dengan jumlah volume pemanfaatan air tanah, yaitu sebesar 2.300 m³/bulan, memiliki kriteria air tanah kualitas baik. Maka besaran Pajak Air Tanah sebesar :

- Air kemasan termasuk kelompok 1

PAJAK AIR TANAH = 20% X NPA		
VOLUME (M ³)	HDA (Rp)	NPA (Rp)
(1)	(2)	(1) = (1) X (2)
50 M ³	17.160	858.000
450 M ³	19.500	8.775.000
500 M ³	23.010	11.505.000
1.300 M ³	28.278	36.761.400
	JUMLAH NPA =	57.899.400
	JUMLAH PAJAK AIR TANAH (20% X NPA) =	11.578.880

Jadi, Pajak Air Tanah yang dikenakan pada produksi air kemasan dalam 1 bulan adalah sebesar Rp.11.579.880,00.

Pjs. BUPATI BANGKA BARAT,




HENDRIWAN

FORMULIR PENDAFTARAN

	PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH Kompleks Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, Pal 4 Daya Baru Mentok, 33351	Nomor Formulir																				
		NOMOR URUT FORMULIR																				
FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK DAERAH																						
Kepada : Yth. Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah DI - Mentok																						
Perhatian: 1. Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) dan ditulis dengan huruf Cetak 2. Beri tanda ✓ pada kotak □ yang tersedia untuk jawaban yang diberikan 3. Setelah Formulir Pendaftaran ini diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, langsung atau melalui Pos paling lambat tanggal																						
DIISI OLEH WAJIB PAJAK																						
1. Nama (Badan/Perorangan)	:																					
2. Alamat	:																					
- Jalan / Nomor	:																					
- RT/RW	:																					
- Kelurahan	:																					
- Kecamatan	:																					
- Kabupaten/Kotamadya	:																					
- Nomor Telp/HP	:																					
- Kode Pos	:																					
3. Surat Izin yang dimiliki (Fotocopy Surat Izin harap diizinkan)																						
- Surat Izin	No :	Tanggal :																				
- Surat Izin	No :	Tanggal :																				
4. Jenis Pajak	:																					
KETERANGAN PEMILIK / PENGELOLA (DIISI OLEH WAJIB PAJAK)																						
5. Nama Pemilik/Pengelola	:																					
6. Pekerjaan/Jabatan	:																					
7. Alamat Tempat Tinggal	:																					
- Jalan / Nomor	:																					
- RT/RW	:																					
- Kelurahan	:																					
- Kecamatan	:																					
- Kabupaten/Kotamadya	:																					
- Nomor Telp/HP	:																					
- Kode Pos	:																					
8. Tanda Bukti Diri	:	<input type="checkbox"/> KTP <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> PASPOR																				
9. No. Dan tanggal Tanda Bukti Diri (Fotocopy dilampirkan)	:																					
Mentok, Tanggal, Bulan, Tahun Wajib Pajak, TTD (Nama Wajib Pajak)																						
DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA		DIISI OLEH PETUGAS PENCATAT DATA																				
Diterima Tanggal		NPWP yang diberikan berdasarkan nomor kode berikut: <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td colspan="10">Kode NPWPD</td> </tr> <tr> <td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td> </tr> </table>	Kode NPWPD																			
Kode NPWPD																						
		NOPD yang diberikan berdasarkan nomor kode berikut: <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td colspan="5">Kode NPWPD</td> <td>JP</td> <td>Nomor Urut</td> </tr> <tr> <td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>	Kode NPWPD					JP	Nomor Urut													
Kode NPWPD					JP	Nomor Urut																
Diterima Oleh: TTD Petugas Nama Petugas NIP. Petugas		Petugas Pencatat Data TTD Petugas Nama Petugas NIP. Petugas																				

Pjs. BUPATI BANGKA BARAT,



HENDRIWAN

FORMULIR PENDATAAN REGISTRASI USER WAJIB PAJAK PADA APLIKASI

WAJIB PAJAK	
User Name *	: <input type="text"/> Generate By System
Jenis WP *	: <input checked="" type="radio"/> WP Pribadi <input type="radio"/> WP Badan <input type="radio"/> OPD
NPWPD *	: <input type="text"/> Generate By System
Nama Lengkap *	: <input type="text"/> harus diisi
Kewarganegaraan *	: <input checked="" type="radio"/> WNI <input type="radio"/> WNA
Tanda Bukti Diri*	: <input type="radio"/> KTP <input type="radio"/> SIM <input checked="" type="radio"/> PASPOR
Nomor KTP / SIM / PASPOR*	: <input type="text"/>
NPWP*	: <input type="text"/>
Nomor dan Tanggal Kartu Keluarga *	: <input type="text"/>
Pekerjaan/Usaha *	: <input checked="" type="radio"/> Pegawai Negeri <input type="radio"/> Pegawai Swasta <input type="radio"/> ABRI <input type="radio"/> Pemilik Usaha <input type="radio"/> Lainnya
Nama Instansi Tempat Pekerjaan atau Usaha *	: <input type="text"/>
Alamat Instansi tempat Pekerjaan atau Usaha *	: <input type="text"/>
Kecamatan dan Kelurahan WP *	: <input checked="" type="radio"/> Daerah Kab Bangka Barat <input type="radio"/> Luar Daerah Kab Bangka Barat
Kecamatan WP *	: <input type="text"/> <input type="button" value="v"/> Pilih Kecamatan
Kelurahan WP *	: <input type="text"/> <input type="button" value="v"/> Pilih Kelurahan
RT/RW WP *	: <input type="text"/> harus diisi
Kota/Kabupaten WP *	: <input type="text"/> harus diisi
Kode Pos WP *	: <input type="text"/> harus diisi
Alamat WP *	: <input type="text"/> harus diisi
No Telepon WP *	: <input type="text"/> harus diisi
Email *	: <input type="text"/>
Jenis Pajak * harus diisi	
<input type="checkbox"/> PBJT Makanan dan/atau Minuman <input type="checkbox"/> PBJT Tenaga Listrik	

<input type="checkbox"/> PBJT Jasa Perhotelan		
<input type="checkbox"/> PBJT Jasa Parkir		
<input type="checkbox"/> PBJT Jasa Kesenian & Hiburan		
<input type="checkbox"/> Reklame		
<input type="checkbox"/> Air Tanah		
<input type="checkbox"/> Mineral Bukan Logam dan Batuan		
<input type="checkbox"/> Sarang Burung Walet		
Password	:	
Confirm Password	:	

Pjs. BUPATI BANGKA BARAT,



HENDRIWAN

FORMAT SPTPD

 PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT	SPTPD (SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH) PAJAK AIR TANAH Tahun Pajak :	Nomor SPTPD : Masa Pajak :
N.P.W.P.D : No. Telp. :	Kepada Yth. Kepala Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka Barat di Mentok	
PERHATIAN : 1. Harap diisi dalam rangkap dua (2) ditulis dengan huruf CETAK 2. Beri nomor pada kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan. 3. Formulir ini diterima oleh petugas setelah ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya.		
A. IDENTITAS SUBJEK DAN OBJEK PAJAK		
A. NAMA OBJEK PAJAK : B. ALAMAT OBJEK PAJAK : Kecamatan : Kelurahan : Telepon : C. NAMA WAJIB PAJAK : D. ALAMAT WAJIB PAJAK : Kecamatan : Kelurahan : Telepon :		
B. INFORMASI UMUM OBJEK PAJAK		
a. Golongan Air b. Harga per m ³ Rp. c. Volume Air yang diambil d. Pembayaran Pemakaian Rp. e. Pembayaran lain-lain Rp. f. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Rp. g. Pembayaran Terutang (20.00% x DPP) Rp. h. Pajak Kurang atau Lebih Bayar Rp. i. Sanksi Administrasi Telat Lapor (0%) Rp. j. Jumlah Pajak yang dibayar Rp. k. Data Pendukung a). SPTPD <input type="checkbox"/> 1. Ada / <input type="checkbox"/> 2. Tidak Ada b). Rekapitulasi Penjualan / Omzet <input type="checkbox"/> 1. Ada/ <input type="checkbox"/> 2. Tidak Ada c). c. Rekapitulasi Penggunaan Bill / Bonbill <input type="checkbox"/> 1. Ada / <input type="checkbox"/> 2. Tidak Ada l. Keterangan :		
C. PERNYATAAN		
Demikian formulir ini diisi dengan sebenar-benarnya, dan apabila ada ketidakbenaran dalam melakukan kewajiban pengisian SPTPD ini, saya bersedia diberikan sanksi sesuai Peraturan Daerah yang berlaku.		
Tempat, Tgl, Bln, Thn, Wajib Pajak TTD <u>Nama</u>		

FORMAT SKPD

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH</p> <p>Jl. Komplek Perkantoran Terpadu Pemda Kab. Bangka Barat Desa Daya Baru Pal 4 Mentok Bangka Barat, Mentok</p>	<p>SKPD (SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH)</p> <p>Masa Pajak : Tahun :</p>	<p>No. SKPD:</p>																
<p>NAMA : NAMA PEMILIK : ALAMAT : NPWPD : NO. TELEPON : TANGGAL JATUH TEMPO : KETERANGAN :</p>																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">NO.</th> <th style="width: 25%;">REKENING</th> <th style="width: 50%;">URAIAN</th> <th style="width: 20%;">JUMLAH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1.</td> <td style="text-align: center;">4.1.01.07.01.0001</td> <td>Periode Tgl/Bln/Thn s/d Tgl/Bln/Thn</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2.</td> <td></td> <td>Bunga Keterlambatan Pelaporan</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Jumlah Ketetapan Pokok Pajak</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> </tbody> </table>			NO.	REKENING	URAIAN	JUMLAH	1.	4.1.01.07.01.0001	Periode Tgl/Bln/Thn s/d Tgl/Bln/Thn	0.00	2.		Bunga Keterlambatan Pelaporan	0.00	Jumlah Ketetapan Pokok Pajak			0.00
NO.	REKENING	URAIAN	JUMLAH															
1.	4.1.01.07.01.0001	Periode Tgl/Bln/Thn s/d Tgl/Bln/Thn	0.00															
2.		Bunga Keterlambatan Pelaporan	0.00															
Jumlah Ketetapan Pokok Pajak			0.00															
<p><i>Terbilang</i></p>																		
<p>PERHATIAN</p> <p>1. Harap penyetoran dilakukan pada Bendahara Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah / Bank SumselBabel Cabang Bangka Barat dengan menggunakan Surat Pengantar Setoran Pajak Daerah (SPSPD)</p> <p>2. Apabila SKPD tidak atau kurang dibayar setelah tenggat waktu paling lama 30 hari setelah SKPD ini diterima akan dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% per bulan.</p>																		
<p>Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun a.n. Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Barat Kepala Bidang Pendataan, Penilaian, dan Penetapan</p> <p>TTD dan Stempel OPD</p> <p><u>Nama Jabatan Penandatanganan</u> NIP. (NIP Jabatan Penandatanganan)</p>																		

Pjs. BUPATI BANGKA BARAT,



HENDRIWAN

Lampiran V Peraturan Bupati Bangka Barat
 Nomor : 69 Tahun 2024
 Tanggal : 16 Oktober 2024
 Tentang : Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah

FORMAT SKPDKB

 PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH Jl. Komplek Perkantoran Terpadu Pemda Kab. Bangka Barat Desa Daya Baru Pal 4 Mentok Bangka Barat		SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR (SKPDKB) BULAN : TAHUN:		No. SKPDKB0 00000044 /REK/SK PDKB/20 23
NPWPD : P21903000002126 Nama : PT.WORLD INNOVATIVE TELECOMMUNICATION Alamat : JL.DEPATI HAMZAH RUKO BB BAKERY NO.6 Tanggal Jatuh Tempo : 10/11/2023		1. Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban Jenis Pajak : Reklame Masa Pajak : 01/03/2023 - 29/02/2024 II. Hasil pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, penghitungan jumlah yang seharusnya dibayar adalah sebagai berikut :		
Pemeriksaan Pajak (Rp)	Sanksi Administratif (Bunga 1%)	Sanksi Administratif (Kenaikan 50% dari pokok pajak)	Penyetoran (Rp)	Kekurangan Setor (Rp)
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUMLAH PEMBAYARAN				0.00
Dengan Huruf : Tujuh Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Dua Puluh Rupiah				
PERHATIAN : 1. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit Pajak, Kekurangan Pembayaran Pokok Pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah yang masih harus dibayar. 2. Apabila SKPDKB ini tidak atau kurang setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak SKPDKB ini diterima dikenakan Sanksi Administratif berupa bunga sebesar 0,6% per bulan. 3. Harap penyetoran ke Kas Daerah melalui Bendahara Penerima Badan Pendapatan Daerah BANGKA BARAT atau BANK SUMSELBABEL Dengan Nomor Rekening :				
Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun a.n. Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Barat Kepala Bidang Pendataan, Penilaian, dan Penetapan TTD dan Stempel OPD <u>Nama Jabatan Penandatangan</u> NIP. (NIP. Jabatan Penandatangan)				
No. SKPD : TANDA TERIMA				
NPWPD : NAMA : ALAMAT :	: : :	TEMPAT, Tanggal, Bulan, Tahun Yang Menerima TTD ()		

Pjs. BUPATI BANGKA BARAT,



HENDRIWAN

FORMAT SKPKBT

 <p align="center">PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT BADAN PENGELOLAAN PAJAK DANRETRIBUSI DAERAH</p> <p align="center">Jl.Komplek Perkantoran Terpadu Pemda Kab.Bangka Barat Desa Daya Baru Pal 4 Mentok Bangka Barat</p>	<p>SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN (SKPKBT)</p> <p>BULAN : TAHUN:</p>	<p>No. SKPKBT0 00000044/ REK/SKPD KB/2023</p>		
<p>NPWPD : P219030000002126 Nama : PT.WORLD INNOVATIVE TELECOMMUNICATION Alamat : JL.DEPATI HAMZAH RUKO BB BAKERY NO.6 Tanggal Jatuh Tempo : 10/11/2023</p> <p>I. Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban Jenis Pajak : Reklame Masa Pajak : 01/03/2023 - 29/02/2024</p> <p>II. Hasil pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, penghitungan jumlah yang seharusnya dibayar adalah sebagai berikut :</p>				
Pemeriksaan Pajak (Rp)	Sanksi Administratif (Bunga 1%)	Sanksi Administratif (Kenalkan 50% dari pokok pajak)	Penyetoran (Rp)	Kekurangan Setor (Rp)
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUMLAH PEMBAYARAN				0.00
<p>Dengan Huruf : Tujuh Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Dua Puluh Rupiah</p>				
<p>PERHATIAN :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPKBT, adalah Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit Pajak, Kekurangan Pembayaran Pokok Pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah yang masih harus dibayar. 2. Apabila SKPKBT ini tidak atau kurang setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak SKPKBT ini diterima dikenakan Sanksi Administratif berupa bunga sebesar 0,6% per bulan. 3. Harap penyetoran ke Kas Daerah melalui Bendahara Penerima Badan Pendapatan Daerah BANGKA BARAT atau BANK SUMSELABEL Dengan Nomor Rekening : 				
<p>Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun a.n. Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Barat Kepala Bidang Pendataan, Penilaian, dan Penetapan</p> <p>TTD dan Stempel OPD</p> <p><u>Nama Jabatan Penandatanganan</u> NIP. (NIP. Jabatan Penandatanganan)</p>				
No. SKPD :				
TANDA TERIMA				
NPWPD :	:	TEMPAT, Tanggal, Bulan, Tahun		
NAMA :	:	Yang Menerima		
ALAMAT :	:	TTD ()		

Pjs. BUPATI BANGKA BARAT,



HENDRIWAN

FORMAT SSPD

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH Jl. Komplek Perkantoran Terpadu Pemda Kab. Bangka Barat Desa Daya Baru Pal 4 Muntok Bangka Barat</p>	<p>SSPD (SURAT SETORAN PAJAK DAERAH) Tahun : 2023</p>																				
Nomor : Tanggal : 08 November 2023																					
Nama : Alamat : Nama Usaha : Alamat Usaha : NPWPD : Menyetor Berdasarkan : SPTPD Dokumen Penetapan : Masa Pajak : 01/10/2023 - 31/10/2023 Tahun : Cara Pembayaran : [] Tunai [] Bank No. Rek : Bank Penerima Setoran : Kode Area : 1010 Tipe Pajak : 0025 Kode Bayar (BANK) : Kode Bayar (BENDAHARA) : Uraian : PBJT Makanan dan/atau Minuman Keterangan :																					
Dengan rincian penerimaan sebagai berikut :																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">No.</th> <th style="width: 25%;">Kode Rekening</th> <th style="width: 50%;">Jenis Pajak</th> <th style="width: 20%;">Nilai (Rp.)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>4.1.01.07.01.0001</td> <td>PBJT Makanan dan/atau Minuman</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">Sanksi</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">Bunga</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">Jumlah</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> </tbody> </table>		No.	Kode Rekening	Jenis Pajak	Nilai (Rp.)	1.	4.1.01.07.01.0001	PBJT Makanan dan/atau Minuman	0.00			Sanksi	0.00			Bunga	0.00			Jumlah	0.00
No.	Kode Rekening	Jenis Pajak	Nilai (Rp.)																		
1.	4.1.01.07.01.0001	PBJT Makanan dan/atau Minuman	0.00																		
		Sanksi	0.00																		
		Bunga	0.00																		
		Jumlah	0.00																		
Terbilang																					
Note : Jika tidak dibayar bulan ini, bulan depan denda sudah bertambah																					
BENDAHARA PENERIMAAN <u>NAMA</u> NIP.	TEMPAT PEMBAYARAN <u>NAMA</u>	BANGKABARAT, Tgl, Bln, Thn PENYETOR <u>NAMA</u>																			
SSPD ini berlaku setelah dilampiri dengan bukti pembayaran yang sah dari Bank		Pembayaran dapat dilakukan melalui Bank Sumsel Babel Terdekat																			
Jatuh tempo : Tgl, Bln, Thn, Bunga 1% per bulan maksimal 24 bulan																					

Pjs. BUPATI BANGKA BARAT,



HENDRIWAN

FORMAT STPD

	PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH																					
Jl. Komplek Perkantoran Terpadu Pemda Kab. Bangka Barat Desa Daya Baru Pal 4 Mentok Bangka Barat, Mentok																						
SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD) Nomor: 00000013/RES/STP D/2Tahun : 2022 Masa Pajak: April																						
Nama WP : Ayas Alamat WP : Jln Soc Nama Usaha : Rumah makan Alamat Usaha : jln tanah merah NPWPD : P1.0000019.16.01 Nomor Ketetapan : Tanggal Jatuh Tempo : 2022-10-12 Jenis Pajak : Restoran Keterangan :																						
I. Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban																						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">No</th> <th style="width: 30%;">Rekening Pajak</th> <th style="width: 30%;">Jenis Pajak</th> <th style="width: 35%;">Pajak Terhutang (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">4.1.1.2.01</td> <td style="text-align: center;">Restoran</td> <td style="text-align: right;">Rp. 100,000</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;">Jumlah</td> <td style="text-align: right;">Rp. 100,000</td> </tr> </tbody> </table>		No	Rekening Pajak	Jenis Pajak	Pajak Terhutang (Rp)	1	4.1.1.2.01	Restoran	Rp. 100,000	Jumlah			Rp. 100,000									
No	Rekening Pajak	Jenis Pajak	Pajak Terhutang (Rp)																			
1	4.1.1.2.01	Restoran	Rp. 100,000																			
Jumlah			Rp. 100,000																			
<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;">1. Pajak yang kurang dibayar</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">Rp.</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">0,000</td> </tr> <tr> <td>2. Sanksi administrasi</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">a. Bunga</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> <td style="text-align: right;">0,000</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">b. Kenaikan</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">c. Bunga</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3. Jumlah yang masih harus dibayar (1+2)</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> <td style="text-align: right;">0,000</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dengan Huruf ()</td> </tr> </table>		1. Pajak yang kurang dibayar	Rp.	0,000	2. Sanksi administrasi			a. Bunga	Rp.	0,000	b. Kenaikan			c. Bunga			3. Jumlah yang masih harus dibayar (1+2)	Rp.	0,000	Dengan Huruf ()		
1. Pajak yang kurang dibayar	Rp.	0,000																				
2. Sanksi administrasi																						
a. Bunga	Rp.	0,000																				
b. Kenaikan																						
c. Bunga																						
3. Jumlah yang masih harus dibayar (1+2)	Rp.	0,000																				
Dengan Huruf ()																						
PERHATIAN : 1. Harap penyetoran dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) melalui Bank SumselBabel terdekat. 2. Apabila STPD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak STPD ini diterima dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% per bulan.																						
Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Barat TTD dan Stempel OPD <u>Nama Jabatan Penandatanganan</u> NIP (NIP Jabatan Penandatanganan)																						

